

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 6 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN TABALONG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi, perlu adanya pengaturan atau pedoman pemberian izin. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Tabalong.

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 28 Tahun 2000 jo. PP No. 92 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2000 jo. PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012; Permen PU No. 4/PRT/M/2001; Permen PU No. 8/PRT/M/2001; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Tabalong, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup;
3. Usaha Jasa Konstruksi;
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian IUJK:  
Bagian Kesatu Umum  
Bagian Kedua Persyaratan  
Bagian Ketiga Tata Cara
6. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
7. Hak Dan Kewajiban;
8. Penunjukan Pejabat Penerbit IUJK;
9. Pelaporan;
10. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian:  
Bagian Kesatu Umum  
Bagian Kedua Pembinaan  
Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian
11. Sanksi Administratif;
12. Pembiayaan;
13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 April 2014

CATATAN : ---